

**TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KRISIS SOSIAL PERSPEKTIF HADIS
MENURUT PEMAHAMAN HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:
ZAKARIA AHMAD
NIM: 02040624020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakaria Ahmad
Nim : 02040624020
Program : Magister S-2
Prodi : Ilmu Hadis
Institusi : Universitas Negeri Sunan Ampel

Manyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juni 2026



Zakaria Ahmad
nim: 02040624020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Dan Implikasinya Terhadap Krisis Sosial Perspektif Hadis Menurut Pemahaman Hermeneutika Paul Ricoeur” disetujui

Oleh.

PEMBIMBING

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003

Pembimbing 2



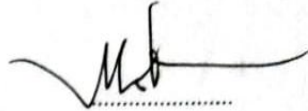
Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.i.
197604162005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis ini berjudul "Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Dan Implikasinya Terhadap Krisis Sosial Perspektif Hadis Menurut Pemahaman Hermeneutika Paul Ricoeur" yang ditulis oleh Zakaria Ahmad ini telah diuji pada tanggal 17 Juni 2026

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Masruhan, M.Ag. (Ketua):
2. Dr. Budi Ichwayudi, M.Fil. (Sekretaris):
3. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag. (Penguji):
4. Dr. Abdulloh Ubet, M.Ag. (Penguji):



Surabaya, 17 Juni 2026
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dr. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.
NIP. 197008132005011003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zakaria Ahmad
NIM : 02040624020
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat/Magister Ilmu Hadis
E-mail address : zakariaahmad090600@gmail.com,

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KRISIS SOSIAL PERSPEKTIF HADIS MENURUT
PEMAHAMAN HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR

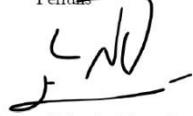
berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptaan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Juni 2026

Penulis



(Zakaria Ahmad)

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tradisi kejujuran dalam perkawinan masyarakat Banjar dan implikasinya terhadap krisis sosial perkawinan dari perspektif hadis melalui hermeneutika Paul Ricoeur. Penelitian kualitatif lapangan ini menggunakan pendekatan living hadis dan hermeneutika Paul Ricoeur, dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap 46 informan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Februari–Mei 2026).

Penelitian menghasilkan tiga temuan. 1), kejujuran telah mengalami pergeseran makna dari simbol penghormatan menjadi tuntutan material berbasis gengsi, sehingga melahirkan krisis sosial berupa penundaan dan pembatalan perkawinan, beban utang pasca-nikah, konflik antarkeluarga, dan meluasnya nikah sirri. 2), hadis «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» (HR. Al-Bukhārī, Al-Adab Al-Mufrad, no. 594, hlm. 203) menegaskan bahwa kejujuran sebagai hadiah seharusnya berfungsi sebagai instrumen mahabbah dan penghilang syahna', diperkuat hadis «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» (HR. Abū Dāwūd, no. 2117) yang menekankan kemudahan perkawinan. 3), threefold mimesis Ricoeur mengungkap: prefigurasi menunjukkan kesesuaian spirit kejujuran dengan nilai hadis pada asal-usulnya; konfigurasi mengungkap ketegangan antara plot normatif hadis dan narasi kejujuran kontemporer yang terdistorsi; refigurasi menawarkan transformasi agar nilai-nilai hadis menghuni kembali praktik kejujuran.

Penelitian ini merekomendasikan pengembalian kejujuran ke spiritnya melalui musyawarah dan sapambari selaras nilai hadis, serta perlunya regulasi adat yang berkeadilan dan pembinaan pra-nikah berbasis Islam dari lembaga keagamaan dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Kejujuran, Hadis, Hermeneutika Paul Ricoeur, *Living Hadis*, Krisis Sosial Perkawinan, Masyarakat Banjar.

ABSTRACT

This thesis examines the jujuran tradition in Banjar Muslim marriages and its implications for social marriage crises, analyzed through the perspective of hadith according to Paul Ricoeur's hermeneutics. This qualitative field research employs the living hadith approach, with primary data collected through in-depth interviews with 46 informants across South and Central Kalimantan (February–May 2026).

Three main findings emerge. First, jujuran has undergone a massive semantic shift from a symbol of respect to a material demand driven by social prestige, generating crises including delayed and cancelled marriages, post-marital debt, inter-family conflicts, and proliferation of unregistered marriages. Second, the hadith «تَهَادُوا تَحَابُّوا» (Al-Bukhārī, Al-Adab Al-Mufrad, no. 594, p. 203) establishes jujuran as a gift that should function as an instrument of mahabbah eliminating syahna', reinforced by «حَيْرُ» (Abū Dāwūd, no. 2117). Third, Ricoeur's threefold mimesis reveals the original alignment of jujuran's spirit with hadith values (prefiguration), the tension between the hadith's normative plot and distorted contemporary practice (configuration), and a transformative path for hadith values to re-inhabit jujuran (refiguration).

This study recommends restoring jujuran to its original spirit through musyawarah and sapambari in accordance with hadith values, alongside equitable customary regulations and Islamic-based pre-marital guidance.

Keywords: Jujuran, Hadith, Paul Ricoeur's Hermeneutics, Living Hadith, Social Marriage Crisis, Banjar Community.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kerangka Teoretik	8
1. Teori Normatif Hadis	8
2. Pendekatan Living Hadis	8
3. Hermeneutika Paul Ricoeur	9
4. Pendekatan Sosiologi Perkawinan	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	18
TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANJAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KRISIS SOSIAL PERKAWINAN.....	18
A. Gambaran Umum Masyarakat Banjar dan Latar Sosial-Budaya	18
1. Sejarah dan Asal-Usul Masyarakat Banjar	18
2. Geografis dan Persebaran Masyarakat Banjar.....	18
3. Pembagian dan Karakteristik Sosial-Budaya Masyarakat Banjar.....	19
4. Islam sebagai Identitas Inti Masyarakat Banjar	20
5. Sistem Perkawinan dalam Adat Masyarakat Banjar	21
B. Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar: Konsep, Sejarah, dan Praktik	21
1. Pengertian dan Kedudukan Jujuran dalam Adat Banjar	21
2. Perbedaan Konseptual Jujuran dengan Mahar dalam Islam	22
3. Sejarah dan Perkembangan Tradisi Jujuran.....	23
4. Mekanisme Penentuan Besaran Jujuran	24
5. Prosesi Penyerahan Jujuran (Maatar/Baantaran Jujuran).....	26
6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Tradisi Jujuran	27
7. Tradisi Serupa dalam Perkawinan Adat Nusantara	27
C. Makna Sosial, Budaya, dan Ekonomi Tradisi Jujuran	28
1. Makna Sosial: Jujuran sebagai Simbol Penghormatan dan Penanda Status	29
2. Makna Budaya: Jujuran sebagai Identitas dan Warisan Leluhur Banjar..	30
3. Makna Ekonomi: Jujuran sebagai Modal Awal Kehidupan Rumah Tangga	31
4. Pandangan Masyarakat tentang Makna Jujuran: Analisis Data Lapangan	32
D. Pergeseran Makna Jujuran dalam Masyarakat Banjar Kontemporer	33
1. Faktor-faktor Pendorong Pergeseran Makna Jujuran.....	33
2. Manifestasi Pergeseran: Dari Simbol Penghormatan menuju Tuntutan Material	35

3.	Potret Jujuran Kontemporer: Temuan dari Data Lapangan 46 Informan	36
4.	Rangkuman: Jujuran antara Idealisme Adat dan Realitas Sosial	37
E.	Implikasi Tradisi Jujuran terhadap Krisis Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Banjar.....	38
1.	Fenomena Penundaan dan Pembatalan Perkawinan.....	38
2.	Jujuran sebagai Beban Sosial-Ekonomi.....	39
3.	Dampak terhadap Relasi Sosial dan Keluarga	40
4.	Krisis Perkawinan Turunan.....	41
BAB III		42
PANDANGAN HADIS TERHADAP PRAKTIK TRADISI JUJURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KRISIS SOSIAL PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT BANJAR.....		42
A.	Konsep Hadiah dalam Islam: Tinjauan Normatif Hadis	42
1.	Definisi dan Ruang Lingkup Hadiah dalam Islam	42
2.	Hadis-hadis tentang Anjuran Memberi Hadiah	43
3.	Nilai dan Hikmah Hadiah dalam Perspektif Hadis.....	45
B.	Pendekatan Living Hadis dalam Kajian Hadis Kontemporer	46
1.	Pengertian dan Sejarah Perkembangan Living Hadis	46
2.	Model dan Bentuk Living Hadis.....	47
3.	Metodologi Penelitian Living Hadis	48
C.	Pandangan Hadis tentang Solusi Krisis Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Banjar	49
1.	Hadis sebagai Paradigma Penyederhanaan Perkawinan	49
2.	Rekonstruksi Makna Jujuran Berbasis Nilai Hadis	50
3.	Model Transformasi Sosial melalui Living Hadis.....	51
D.	Pandangan Hadis tentang Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar	52
1.	Jujuran sebagai Manifestasi Living Hadis.....	52
2.	Konfirmasi Lapangan: Pandangan Masyarakat Banjar	53
3.	Sintesis: Legitimasi Hadis atas Tradisi Jujuran	54
BAB IV		55

PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR DALAM MEMAHAMI PANDANGAN HADIS TENTANG TRADISI JUJURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KRISIS SOSIAL PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT BANJAR	55
A. Hermeneutika Paul Ricoeur: Konsep dan Prinsip Dasar.....	55
1. Biografi Intelektual Paul Ricoeur.....	55
2. Konsep Dasar Hermeneutika Ricoeur	56
3. Tiga Tahap Mimesis: Prefigurasi, Konfigurasi, Refigurasi	57
4. Penafsiran Hadis tentang Hadiah melalui Kerangka Hermeneutika Paul Ricoeur.....	59
B. Pembacaan Hermeneutika Paul Ricoeur terhadap Pandangan Hadis tentang Tradisi Jujuran dan Implikasinya terhadap Krisis Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Banjar.....	62
1. Membaca Jujuran melalui Tahap Prefigurasi (Mimesis I)	62
2. Membaca Jujuran melalui Tahap Konfigurasi (Mimesis II)	63
3. Membaca Jujuran melalui Tahap Refigurasi (Mimesis III)	66
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
1. Saran Akademik	69
2. Saran Praktis	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal

- Aṣḥabānī (Abū al-Shaykh al). *Amthāl al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1988.
- Asqalānī (al), Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Azhari, Fathurahman dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Bayhaqī (al). *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday, 1966.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bukhārī (al), Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Adab al-Mufrad*, bi-Takhrījāt wa Ta'līqāt Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī. Al-Jubail: Dār al-Ṣiddīq, 1421 H/2000
- M.Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Fadillah, Nor. "Tradisi Baantaran dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial." *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022), 101–116.
- Ḥākim (al), Muḥammad bin 'Abdillāh. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Huda, Nuril. "Analisis Gender 'Baantaran Jujuran' dalam Kebudayaan Banjar." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1 (Januari–Juni, 2014), 60–75.
- Ibn 'Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Treatise on Maqāṣid al-Sharī'ah*. Terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi. London: The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Junita, Mualimin, dan Abubakar HM. "Dakwah Kultural dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar di Samuda Kotawaringin Timur." *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31, No. 2 (2020), 138–153.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018.

- Langdridge, Darren. "The Hermeneutic Phenomenology of Paul Ricoeur: Problem and Possibilities for Existential-Phenomenological Psychotherapy." *Existential Analysis*, Vol. 15, No. 2 (2004), 243–256.
- Mansyur, M. dkk. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2007.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Mawṣilī (Abū Ya'lā al). *Musnad Abī Ya'lā*. Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāth, 1984.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (September, 2019), 10–33.
- Quḍā'ī (al). *Musnad al-Shihāb*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1986.
- Rafiq, Ahmad. "Marriage Payments in Banjar Society: Between Symbol and Social Burden." *Studia Islamika*, Vol. 24, No. 1 (2017), 1–35.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- , *Oneself as Another*. Terj. Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- , *Time and Narrative*, Vol. 1. Terj. Kathleen McLaughlin dan David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Salem, Rania. "The Gendered Effects of Labour Market Experiences on Marriage Timing in Egypt." *Demographic Research*, Vol. 35, No. 1 (2016), 283–314.
- Sanawiah dan Ikbal Reza Rismanto. "Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Hadratul Madaniah*, Vol. 8, No. 1 (2021), 52–63.
- Sijistānī (Abū Dāwūd al), Sulaymān bin Ash'āth. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, t.t.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian Strategis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sugiarto, Fitrah, Ahlan, dan M. Nurwathani Janhari. *Metodologi Penelitian Living Al-Qur'an dan Hadis*. Mataram: UIN Mataram Press, 2023.
- Sulistyoko, Arie dan Anwar Hafidzi. "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)." *An-Nuha*, Vol. 7, No. 1 (2020), 19–32.

- Sunarno, Ali dkk. "Eksistensi Uang Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama dan Generasi Muda." *Muqoddimah*, Vol. 7, No. 2 (2023), 414–419.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2009.
- Ṭabrānī (al). *al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Kairo: Dār al-Ḥaramayn, 1415 H.
- Ṭabrānī (al). *Majma' al-Baḥrayn*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1992.
- Uggla, Bengt Kristensson. "What Makes Us Human? Exploring the Significance of Ricoeur's Ethical Configuration of Personhood between Naturalism and Phenomenology in Health Care." *Nursing Philosophy* (2022), 1–7.
- Utsler, David. "Paul Ricoeur's Hermeneutics as a Model for Environmental Philosophy." *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, Vol. 5, No. 2 (2009), 173–178.
- Zuḥaylī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

B. Tesis dan Disertasi

- Hidayah, Nurul. "Mahar dalam Perspektif Hadis: Analisis Normatif dan Implementasi Sosial." Disertasi — UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t.
- Maryam, Siti. "Hermeneutika Paul Ricoeur dan Aplikasinya dalam Studi Hadis." Disertasi — UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t.
- Rahmaniah, Amalia. "Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Banjar: Tinjauan Hukum Islam." Tesis — UIN Antasari, Banjarmasin, t.t.
- Yulianti, Rahmi. "Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat Betawi." Tesis — UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, t.t.

C. Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Kalimantan Selatan, 2025." dalam *bps.go.id*; diakses 8 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) di Provinsi Kalimantan Tengah, 2025." dalam *bps.go.id*; diakses 8 Juni 2026.
- Muzaimah, Gusti. "Beantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." dalam *D'Riset — Duta TV*, <https://youtu.be/LD0GbjeymgE>; diakses 22 Mei 2026.

D. Sumber Lisan

- Aminah. Wawancara. Sampit, 9 April 2026.

Ana. *Wawancara*. Buntok, 1 Mei 2026.

Anang. *Wawancara*. Kalimantan Selatan, 27 April 2026.

Ayu. *Wawancara*. Negara, Hulu Sungai Selatan, 7 Maret 2026.

Azizah. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 10 Februari 2026.

Fadli. *Wawancara*. Kalimantan, 1 Mei 2026.

Fajar. *Wawancara*. Kotawaringin Timur, 1 Maret 2026.

Hasanah. *Wawancara*. Palangka Raya, 17 Maret 2026.

Ilham. *Wawancara*. Kalimantan, 15 Februari 2026.

Ira. *Wawancara*. Desa Piyang, 8 Februari 2026.

Lestari. *Wawancara*. Muara Tupuh, Murung Raya, 3 April 2026.

Lia. *Wawancara*. Kotabaru, 9 Maret 2026.

Luna. *Wawancara*. Masyarakat Banjar, 4 Februari 2026.

Mei. *Wawancara*. Hampangen, Kab. Katingan, 10 Maret 2026.

Naja. *Wawancara*. Sampit, 5 Maret 2026.

Novia. *Wawancara*. Palangka Raya, 7 Februari 2026.

Nur. *Wawancara*. Kalimantan, 17 April 2026.

Nurul. *Wawancara*. Masyarakat Banjar, 9 Februari 2026.

Putri. *Wawancara*. Kuala Pembuang, 27 Februari 2026.

Rafli. *Wawancara*. Palangka Raya, 7 April 2026.

Rahmi. *Wawancara*. Masyarakat Banjar, 23 Februari 2026.

Resa. *Wawancara*. Kalimantan Selatan, 5 Februari 2026.

Rita. *Wawancara*. Sampit, 11 Maret 2026.

Rusdi. *Wawancara*. Pangkoh Sari, 20 April 2026.

Sakdiyah. *Wawancara*. Desa Rantau Pulut, Seruyan, 8 April 2026.

Silvi. *Wawancara*. Palangka Raya, 20 Maret 2026.

Zahra. *Wawancara*. Hulu Sungai Tengah, 15 Maret 2026.